

**ANALISIS YURIDIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MEWUJUDKAN
KETAHANAN EKONOMI KERAKYATAN
(STUDI PENELITIAN DI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM)**

***DEVELOPMENT STRATEGY JURISDICAL ANALYSIS SMALL MEDIUM MICRO
ENTERPRISES DURING THE COVID-19 PANDEMIC TO REALIZE PEOPLE'S
ECONOMIC RESILIENCE
(RESEARCH STUDY AT THE SERVICE OF COOPERATIVES AND MICRO
ENTERPRISES IN BATAM CITY)***

Ranti Rivadianti¹, Christiani Prasetiasari², Siti Nurkhotijah³

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam

¹Rivadianti30@gmail.com, ²Christiani.Prasetiasari@gmail.com, ³Sitinurkhotijah@univbatam.ac.id

ABSTRAK

Dalam analisis yuridis strategi pengembangan usaha mikro kecil menengah pada masa pandemi covid-19 bertujuan untuk membahas pengaturan hukum mengenai strategi pengembangan UMKM pada masa pandemi covid-19 dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan UMKM di masa pandemi serta solusi dari pemerintah terhadap perkembangan UMKM di masa pandemi covid-19. UMKM adalah usaha kerakyatan yang saat ini mendapat perhatian dan keistimewaan yang diamanatkan oleh undang-undang, antara lain bantuan kredit usaha dengan bunga rendah, kemudahan persyaratan izin usaha, bantuan pengembangan usaha dari lembaga pemerintah, serta beberapa kemudahan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif empiris. Dalam memperoleh data sekunder peneliti menggunakan metode pendekatan normatif dan dalam memperoleh data primer peneliti menggunakan metode penelitian empiris melalui penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan, lapangan dan metode wawancara, serta data sekunder dan data primer. Peneliti juga menggunakan Analisis data berupa analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam. Peraturan Walikota Batam ini sebagai pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan

pengendalian Covid-19 di Kota Batam. Pemerintah kota Batam sudah tepat dalam menerapkan pembatasan jam operasional terhadap UMKM dan tempat umum dan Dinas koperasi usaha mikro juga turut membantu pengembangan UMKM dengan melakukan sosialisasi. Pemerintah kota Batam diharapkan konsisten memberikan penyuluhan serta sosialisasi terhadap UMKM.

Kata Kunci: Strategi Pengembangan, UMKM, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

In the juridical analysis of the strategy for developing micro, small and medium enterprises during the COVID-19 pandemic, it aims to discuss legal arrangements regarding the development strategy of MSMEs during the Covid-19 pandemic and the factors that become obstacles in developing MSMEs during the pandemic as well as solutions from the government for the development of MSMEs. during the covid-19 pandemic. MSMEs are people's businesses that currently receive attention and privileges mandated by law, including business credit assistance with low interest, ease of business license requirements, business development assistance from government agencies, and several other facilities. The method used in this research is empirical normative. In obtaining secondary data, researchers used a normative approach and in obtaining primary data, researchers used empirical research methods through field research. Sources of data in this study using literature, field and interview methods, as well as secondary data and primary data. Researchers also use data analysis in the form of qualitative analysis. The results showed that Batam Mayor Regulation Number 49 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort for Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in Batam City. This Batam Mayor Regulation is a guideline for implementing discipline and law enforcement in the prevention and control of Covid-19 in Batam City. The Batam city government has been right in implementing restrictions on operating hours for MSMEs and public places and the micro-enterprise cooperative service has also helped develop MSMEs by conducting socialization. The Batam city government is expected to consistently provide counseling and socialization to MSMEs.

Keywords: Development Strategy, MSMEs, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Saat ini, pandemi global Covid-19 telah memberikan tantangan yang cukup berat yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi individu, ekonomi, pasar keuangan, lembaga keuangan dan pemerintah. Terlihat pada terganggunya ekonomi yang sangat besar diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidak pastian.

Salah satunya yang paling terkena dampak pada sektor perdagangan, karena adanya pandemi Covid-19 di Indonesia ini adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang mana UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Terbatasnya operasi UMKM dan berkurangnya konsumen yang berbelanja secara langsung. Kondisi seperti ini membuat pelaku UMKM harus mampu menyesuaikan diri untuk dapat bertahan pada masa pandemi Covid-19. Para penggerak UMKM perlu menciptakan terobosan dan strategi yang baru agar tetap bisa bertahan di tengah lesunya ekonomi di Indonesia, dengan dukungan dan bantuan dari pemerintah tentunya dengan peraturan yang di buat.

Salah satu daerah yang cukup banyak UMKM Industri kreatifnya adalah Kota Batam. Kota Batam merupakan Kota Wisata, yang juga sangat berkontribusi dalam pembangunan nasional. UMKM sangat terkena dampak dari pandemi Covid-19 ini, yang membuat sangat berkurangnya wisatawan atau turis baik domestik maupun luar negeri. Dengan berkurangnya wisatawan atau turis-turis tersebut membuat berkurangnya penjualan produk-produk yang mereka pasarkan. Dampak tersebut menyebabkan UMKM harus dapat bertahan dan menyesuaikan diri dengan keadaan semasa pandemi Covid-19 ini.

Dasar hukum tentang UMKM diatur pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Walikota Batam Nomor 30 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Batam Nomor 49 tahun 2020.

PEMBAHASAN

Peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan agar menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Ada tiga landasan agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secarabaik yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Karena peraturan perundang-undangan adalah hukum maka peraturan perundang-undangan yang baik mengandung ketiga unsur tersebut.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 93). Penulis memaparkan arti dari usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Undang-undang.

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Kriteria terbaru UMKM berdasarkan Pasal 35 ayat (3) PP 7/2021 adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih Rp1 – 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Usaha Menengah memiliki modal usaha Rp5 – 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat.

Meskipun begitu, terdapat pengecualian untuk tidak menggunakan kriteria modal usaha. Dalam hal pengecualian tersebut, yang digunakan adalah kriteria hasil penjualan tahunan. “Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5,” demikian bunyi Pasal 35 ayat (6) PP 7/2021.

Adapun kriteria hasil penjualan tahunan yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) PP 7/2021 adalah sebagai berikut: Usaha Mikro Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2 miliar. Usaha Kecil Memiliki hasil penjualan tahunan Rp2 -15 miliar. Usaha Menengah Memiliki hasil penjualan tahunan Rp15-50 miliar.

Pengaturan hukum terkait strategi pengembangan usaha mikro kecil menengah pada masa covid 19 untuk mewujudkan ketahanan ekonomi kerakyatan maka penulis akan memaparkan terlebih dahulu tentang virus corona yang telah membuat perekonomian khususnya UMKM menurun.

Dunia dilanda wabah virus yang bernama COVID-19, Virus Corona atau Covid-19 adalah penyakit yang diidentifikasi penyebabnya virus Corona yang menyerang saluran pernapasan manusia. Penyakit ini pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok, Republik Rakyat China.

Sebagaimana diketahui bahwa SARS-Cov-2 bukanlah jenis virus baru. Namun demikian, dalam penjelasan ilmiah suatu virus mampu bermutasi membentuk susunan genetik yang baru, singkatnya virus tersebut tetap satu jenis yang sama dan hanya berganti seragam. Alasan

pemberian nama SARS-Cov-2 karena virus corona memiliki hubungan erat secara genetik dengan virus penyebab SARS dan MERS.¹

Dalam upaya melawan virus Corona, maka tidak bisa dilakukan secara sendiri, tetapi lebih efektif dilaksanakan melalui kerjasama antara warga di tengah masyarakat, misalnya tidak keluar rumah jika tidak penting. Tidak berkerumun, dan tidak berkumpul serta lebih banyak di rumah agar tidak terinfeksi dan terdampak virus Corona yang mematikan itu. Selain itu, tetap menjaga jarak, mencuci tangan, tidak melaksanakan kegiatan baik di ruangan terbuka maupun di tempat tertutup yang rentan terhadap kemungkinan tertular virus Corona atau Covid-19.

Virus Corona dimumkan pertama kali oleh Pemerintah pada tanggal 2 Maret 2022. Bersama dengan hal tersebut pemerintah melakukan pencegahan penyebaran virus dengan beberapa peraturan.

Untuk mengantisipasi mewabahnya Virus Corona alias Covid-19, pemerintah juga berupaya menekan penyebaran Covid-19. Terkait dengan upaya tersebut, maka Presiden Joko Widodo menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang telah ditandatangani oleh Presiden.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini di atur dalam peraturan pemerintah no 21 C tahun 2020 yang berbunyi: "berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)".²

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly telah menerbitkan larangan sementara masuk atau transit di Indonesia bagi orang-orang asing. Hal ini guna menekan penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Larangan tersebut tertuang dalam peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Warga Negara Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

¹ <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/2021/12/04/wabah-covid-19-perspektif-pendekatan-kesehatan-dan-penegakan-hukum/> Diakses 20 Agustus 2022 18.00 wib

² Peraturan Pemerintah no 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) no 21 C tanggal 31 maret 2020

Selain kebijakan PSBB, kewenangan lockdown berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan merupakan wewenang absolut Pemerintah Pusat. Dalam Pasal 1 Angka 1 dinyatakan bahwa, “Keekarantinaan kesehatan dilakukan untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”.³ Karena itu, jika ada pemerintah daerah yang merasa daerahnya memiliki situasi kedaruratan dan hendak melakukan lockdown, tentunya hal ini inkonstitusional dan perlu adanya konsultasi dari kepala daerah dengan pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan terkait.

Pemerintah Kota Batam sendiri menerapkan sanksi bagi warganya yang melanggar protokol kesehatan, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam. Peraturan Walikota Batam ini sebagai pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Batam.

Tujuannya adalah untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dalam menekan penyebaran sekaligus memutus mata rantai Covid-19. Selain itu memberikan pedoman bagi masyarakat agar dapat melakukan adaptasi dan perubahan perilaku dalam menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di kondisi pandemi Covid-19.

Beberapa faktor penyebab utama yang membuat UMKM mengalami banyak kerugian hingga terjadi kebangkrutan, yaitu:

1. Pembatasan Sosial yang Ditetapkan oleh Pemerintah
2. Pendapatan di Bawah Normal
3. Aktivitas Jual Beli Mengalami Penurunan
4. Bahan Baku Sulit Didapat dan Semakin Mahal
5. Jalur Pendistribusian Terhambat

³ <https://gardapos.com/read/cetak/1103/> diakses 20 agustus 2020 18.05 wib

6. Penyedia Barang dan Jasa Tidak dapat Beroperasi

Berikut strategi yang bisa dilakukan sektor UMKM dalam pemanfaatan teknologi digital untuk menggerakkan roda ekonomi bisnis mereka:

1. Promosi lewat Online

Pertama dengan memanfaatkan platform digital untuk melakukan promosi, baik lewat sosial media atau platform digital yang lain. Dengan demikian, maka UMKM menjadi bentuk penyesuaian pasar, selain itu bisa juga dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang berbelanja melalui online.

Selama pandemi covid-19, masyarakat diajak untuk mulai beralih dari transaksi konvensional ke transaksi digital. Dengan melakukan transaksi digital menjadi solusi terbaik untuk mengurangi aktifitas di luar rumah, dikarenakan semua bentuk pemenuhan kebutuhan bisa melalui fitur lengkap yang ditawarkan pada platform digital.⁴

2. Memberikan layanan pesan antar

Saat kita melakukan penjualan online, kita juga harus membuka layanan delivery order atau pesan antar, dengan adanya fasilitas pesan antar ini sangat membantu bagi UMKM dalam meningkatkan *Cash flow* dan tetap dapat berjualan.

Sedangkan dari segi konsumen dengan adanya fasilitas pesan antar, mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus keluar rumah, sehingga konsumen tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan tetap mematuhi peraturan pembatasan kegiatan.

3. Pemenuhan persediaan barang

Selain memperhatikan faktor promosi pelaku UMKM juga harus memperhatikan faktor persediaan barang. Saat ini banyak aplikasi android yang mendukung serta membantu dalam pengelolaan persediaan barang. Beberapa aplikasi ada yang berbayar tetapi yang gratis juga

⁴ Herlambang Fakhrrur, Strategi dan Tantangan Pelaku UMKM Serta Peran Pemerintah terhadap Strategi Pengembangan UMKM di Era Pandemi Covid-19, Jogja, Universitas Negeri Yogyakarta, 2020, hlm 8

banyak seperti *Inventory Management*, *Barang dan Persediaan Sederhana*, dan masih banyak lagi yang lainnya.⁵

4. Meningkatkan inovasi produk yang sesuai dengan tren

Selain strategi UMKM di masa pandemi di atas, pelaku bisnis di sektor UMKM juga dapat lebih berinovasi dan berkreasi menciptakan produk yang kekinian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Serta tidak lupa yaitu selalu meningkatkan dan menjaga kualitas produk sehingga konsumen lebih puas dan memberikan apresiasi dan mendukung jalannya bisnis.

5. Membuat laporan keuangan

Sebagai pelaku usaha laporan keuangan adalah salah satu faktor penentu dalam pengambilan kebijakan, dengan adanya laporan keuangan yang detail dan rinci dapat memudahkan bagi pelaku usaha di sektor UMKM dalam merencanakan pendapatan dan anggaran biaya. Sehingga bisa dengan maksimal dalam menekan biaya dan modal usaha tidak akan terganggu dan dapat berjalan sebagai mana mestinya.⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pencarian data, wawancara dan analisis dari penulis tentang Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kota Batam dapat disimpulkan sebagai berikut:

⁵ Herlambang Fakhur, Strategi dan Tantangan Pelaku UMKM Serta Peran Pemerintah terhadap Strategi Pengembangan UMKM di Era Pandemi Covid-19, Jogja, Universitas Negeri Yogyakarta, 2020, hlm 8

⁶ Nofriyandi dan Dedi Epriadi, Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Batam, Universita Putra Batam, 2021, hlm 7

- a. Pengaturan hukum terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 diatur dalam Peraturan Walikota nomor 49 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Batam.
- b. Implementasi terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 yaitu dengan dibelakukannya Peraturan Walikota nomor 49 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Batam, maka pelaku usaha UMKM di Kota Batam mendapatkan pembatasan jam operasional. Faktor kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah penyebaran virus covid yang tidak terkendali sehingga daya beli masyarakat menjadi berkurang. Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam memberikan solusi dapat melalukan dengan batasan jam operasional.

SARAN

- a. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Batam diharapkan secara konsisten memberikan penyuluhan serta sosialisasi untuk kemajuan UMKM didukung oleh peraturan yang dibentuk oleh pemerintah.
- b. Pelaku UMKM dapat melakukan terobosan terobosan yang dapat membantu meningkatkan penjualan, diantaranya pemasaran melalui media sosial, e commerce, UMKM harus memiliki prioritas program baik jangka pendek maupun jangka panjang guna meningkatkan penjualan serta melakukan inovasi teknologi, pengembangan produk dan sistem pemasaran.

REFERENSI

A. Jurnal, Skripsi dan Makalah

Herlambang Fakhur, Strategi dan Tantangan Pelaku UMKM Serta Peran Pemerintah terhadap Strategi Pengembangan UMKM di Era Pandemi Covid-19, Jogja, Universitas Negeri Yogyakarta, 2020, hlm 8

Nofriyandi dan Dedi Epriadi, Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Batam, Universita Putra Batam, 2021, hlm 7

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah no 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid-19) no 21 C tanggal 31 maret 2020

C. Website

<https://gardapos.com/read/cetak/1103/> diakses 20 agustus 2020 18.05 wib

<https://kominfosandi.kamparkab.go.id/2021/12/04/wabah-covid-19-perspektif-pendekatan-kesehatan-dan-penegakan-hukum/> Diakses 20 Agustus 2022 18.00 wib